



TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DIMODERASI OLEH PEMERIKSAAN PAJAK

Rosy Prihastanti[✉], Kiswanto

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Januari 2015
Disetujui Februari 2015
Dipublikasikan Maret 2015

Keywords:

tax revenue, the compliance level of tax payer corporation, tax audit

Abstrak

Pengelolaan pajak menjadi hal yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan. Peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak merupakan penentu tercapainya penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak. Objek dalam penelitian ini adalah data laporan penerimaan pajak penghasilan badan, penyampaian SPT Masa PPh Badan, penerbitan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) serta penerbitan surat paksa oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling method. Unit analisis penelitian ini adalah 48 yaitu periode bulanan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Alat analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Pengolahan data menggunakan program SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan semakin diperlemah dengan ada pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating, sedangkan penagihan pajak juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan sebagai variabel kontrol terhadap penerimaan pajak. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel independen lain yang dapat mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak, serta menambah atau mengganti variabel pemoderasi dan variabel kontrol yang lain agar diketahui faktor yang mempengaruhi hubungan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan penerimaan pajak.

Abstract

Tax management becomes very important in supporting national development finance. The participation of taxpayer in tax collection system determines the tax revenue achievement. The purpose of the study is to analyze the influence of the corporate taxpayer compliance level against moderated tax revenue by tax audit. The object of this study was the report of the income tax receipts corporation, delivery of income tax corporation return period, the issuance of SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) and SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) as well as the issuance of force letter by Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. The technique used in taking samples in this study was purposive sampling method. The analysis unit of this study was that 48 months period from 2009 up to 2012. The analysis methods used in this study were descriptive statistical analysis and multiple linear regressions. The data processing used SPSS version 21. The result showed that the compliance level of Taxpayer Corporation gave significant effect of the tax revenue. The variable tax audit did not affect the tax revenue. The compliance level of the taxpayer corporation to tax revenue had been further weakened by the existing of tax audit as a moderating variable, while tax collection also did not have a significant affect as a control variable to tax revenue. The future studies are expected to add another independent variable that can affect the optimization of the tax revenue, also adding or replacing moderated variable and other control variable to be known the factors that affect the compliance level of Taxpayer Corporation with tax revenue.

© 2015 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: rosyprihastanti@yahoo.com

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan. Sumber APBN kurang lebih 75% penerimaan diperoleh dari pajak, demikian pula pajak berorientasi pada *sustainable development*. Penerimaan pajak diharapkan dapat selalu mengalami peningkatan agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar. Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah. Merupakan tugas Direktorat Jendral Pajak agar selalu memaksimalkan penerimaan pajak, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak merupakan penentu tercapainya rencana penerimaan pajak. Salah satu indikasi keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini sangat diperlukan untuk menjamin tersedianya dana bagi negara yang berasal dari masyarakat dalam rangka pembiayaan pengeluaran dan belanja negara.

Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak yang ada, karena tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tidak mungkin penerimaan pajak akan mengalami peningkatan. Penerimaan pajak merupakan sumber APBN utama terbesar yang diterima khususnya berasal dari Pajak Penghasilan Badan, maka dari itu dengan meningkatnya penerimaan pajak diharapkan kepatuhan wajib pajak juga meningkat (Yeni, 2013). Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat

ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

Semenjak diterapkan reformasi sistem perpajakan pada tahun 1984, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Perubahan yang dilakukan terhadap sistem perpajakan tersebut dimaksudkan agar wajib pajak ikut serta berpartisipasi pada pendanaan pembangunan dan peningkatan serta penyederhanaan sistem administrasi di bidang perpajakan. Penelitian Sudaryati (2012) menyatakan berlakunya *self assessment system* menunjang peranan wajib pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak (*tax compliance*). Diberlakukannya sistem *self assessment* agar dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya, maka dibutuhkan suatu kerelaan wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajibannya atau dapat dikatakan kepatuhan perpajakan merupakan tulang punggung sistem *self assessment*. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut (Devano, 2006).

Penelitian Mustikasari (2007) mengatakan bahwa kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, dapat dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari angka *tax ratio* (perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara) dan angka *tax gap* (kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya).

Kinerja penerimaan pajak di Indonesia tampaknya masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN apabila diukur dari *tax to ratio* seperti yang terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1 *Tax Ratio* di Negara ASEAN

No	Negara	<i>Tax Ratio</i>
1	Jepang	27,4%
2	Korea	26,8%
3	Malaysia	20,1%
4	Singapore	21,4%
5	India	17,7%
6	Thailand	17,2%
7	Srilanka	17,0%
8	Philipina	14,4%
9	Indonesia	14,1%
10	Pakistan	14,6%

Sumber: Suara Merdeka, 22 September 2010
(www.pajak.com)


Dibandingkan dengan Jepang dan Korea, *tax ratio* negara Indonesia masih tertinggal jauh dan juga masih dibawah angka rata-rata internasional yang mencapai sebesar 20%. Ada dua implikasi yang berkaitan dengan rendahnya angka *tax ratio*. Pertama, pada satu sisi mencerminkan rendahnya *tax compliance* masyarakat sehingga jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan masih relatif sedikit dibandingkan dengan basis pajak (*tax base*). Kedua, relatif rendahnya jumlah pajak yang dikumpulkan dibanding dengan basis pajak yang ada juga memberikan harapan untuk peningkatan penerimaan pajak selanjutnya (Gunadi, 2005). Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan perpajakan di Negara Indonesia masih terbilang rendah.

Salah satu hal mendasar yang harus dilakukan untuk mendukung keberhasilan diterapkannya sistem *self assesment* adalah melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) perpajakan. Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum (*law enforcement*) bagi Wajib Pajak (WP) atau

Penanggung Pajak (PP) yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Penelitian Rozie (2005) menyimpulkan bahwa dengan pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan Wajib Pajak, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan Wajib Pajak akan masuk dalam kas negara. Demikian pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya.

Pelaksanaan tindakan penagihan pajak sangatlah diperlukan agar mengurangi penunggak pajak, sehingga kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat seiring dengan optimalisasi jumlah wajib pajak yang dimaksudkan agar menghasilkan penerimaan pajak dan juga mempertimbangkan segi keadilan dalam memperlakukan wajib pajak. Diupayakan agar setiap wajib pajak akan mendapatkan giliran untuk diperiksa dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakannya (Syahab dan Gisijianto, 2008).

Beberapa peneliti terdahulu seperti Suryadi (2006), Salip dan Wato (2006), dan Suhendra (2010) telah meneliti mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Atas dasar ketidak konsistenan hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian sebelumnya mengenai pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

HIPOTESIS

Tercapainya penerimaan pajak suatu negara tergantung pada berhasil atau tidaknya sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di suatu negara. Adanya upaya pemberlakuan sistem *self assessment* diharapkan kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat seiring dengan tercapainya rencana penerimaan pajak. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela atau *voluntary of compliance* merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Merujuk pada Teori Atribusi yang menyatakan bahwa apabila individu mengamati seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Respon yang diberikan pada suatu peristiwa bergantung interpretasi individu mengenai peristiwa tersebut. Wajib Pajak membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri terkait dengan kepatuhannya terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Semakin baik penilaian terhadap pajak akan menimbulkan kesadaran dalam diri Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu.

Pelaksanaan *self assessment system* tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kenyataannya sering kali muncul permasalahan diantaranya adalah kecurangan,

kelalaian serta perlawanan-perlawanan dari Wajib Pajak itu sendiri. Menurut praktek perpajakan hampir semua sistem perpajakan di dunia mengatur kemungkinan dapat dilakukan pemeriksaan dan laporan perpajakan Wajib Pajak, dengan tujuan akan memperoleh seberapa besar kekeliruan maupun penyimpangan pada SPT yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak.

Tindakan pemeriksaan ini merupakan sarana penegakan hukum (*law enforcement*) bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang menyimpang dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Pemeriksaan pajak dengan demikian menjadi pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya yang tentunya akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak akan masuk dalam kas negara. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu.

Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011:52).

Merujuk pada teori keadilan Rawl bahwa wajib pajak memiliki kesempatan yang sama untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang akan menyebabkan peningkatan penerimaan dari

sektor pajak. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh dengan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu.

METODE

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah data penerimaan pajak, pelaporan SPT, dan penerbitan surat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu selama periode 2009-2012. Penelitian ini membatasi populasi dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu wajib pajak badan yang melaporkan SPT Masa PPh sampai dengan tanggal 15 tiap bulannya.

Berdasarkan metode *purposive sampling* tersebut, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak penghasilan badan, pelaporan SPT Masa PPh Badan, penerbitan surat SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) serta penerbitan surat paksa yang diambil secara bulanan dari tahun 2009 sampai dengan 2012. Unit analisis yang digunakan selama empat periode (2009-2012) adalah 48.

VARIABEL PENELITIAN

Variabel Dependen

Penerimaan Pajak (Y)

Penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah penerimaan pajak. Variabel ini diukur mengadopsi instrumen yang digunakan oleh Suhendra (2010). Pengukuran variabel ini berdasarkan pajak penghasilan badan yang terealisasi per bulan dalam tahun pajak berjalan mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dengan menggunakan skala nominal.

Variabel Independen

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (X₁)

Penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. Alat ukur yang digunakan mengadopsi instrumen yang digunakan oleh Suhendra (2010). Variabel ini diukur berdasarkan jumlah penyampaian SPT Masa PPh yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan secara tepat waktu setiap bulannya yang merupakan skala nominal.

Variabel Moderating

Pemeriksaan Pajak (X₂)

Penelitian ini variabel moderating yang digunakan adalah pemeriksaan pajak. Variabel ini diukur mengadopsi instrumen yang digunakan oleh Sari dan Afriyanti (2012). Variabel ini diukur berdasarkan jumlah SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) yang diterbitkan per bulan dengan menggunakan skala nominal.

Variabel Kontrol

Penagihan Pajak (X₃)

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah penagihan pajak. Kondisi penagihan pajak dihitung berdasarkan jumlah surat paksa yang diterbitkan per bulan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu pada periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dengan menggunakan skala nominal.

METODE PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini diperoleh dengan metode dokumentasi yaitu penggunaan data dari dokumen-dokumen yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait secara langsung dengan kebutuhan penelitian seperti data mengenai penerimaan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, jumlah SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), serta jumlah surat penagihan yang diterbitkan oleh KPP Pratama Semarang tengah Satu. Literatur yang

digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal penelitian, penelitian terdahulu, *internet search* yang berhubungan dengan tema penelitian, dan buku dari berbagai sumber.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi berganda. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Uji asumsi

klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian terdapat masalah asumsi klasik seperti diatas atau tidak. Analisis regresi digunakan untuk menguji hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan Pajak	48	72847427,00	2477910232,00	459803254,6042	420861113,40444
Tgkt Kepatuhan WP	48	1,00	67,00	11,9375	18,42686
Pemeriksaan Pajak	48	,00	129,00	12,4167	20,77625
Penagihan Pajak	48	1,00	163,00	33,4167	30,65583

Sumber: Data sekunder diolah, 2014

Variabel penerimaan pajak dengan satuan rupiah memiliki nilai minimum sebesar Rp 72.847.427,00, sedangkan nilai maksimumnya sebesar Rp 2.477.910.232,00. Rata-rata variabel penerimaan pajak dari 48 bulan yang telah diobservasi sebesar Rp 459.803.254,60 dan standar deviasinya sebesar Rp 420.861.113,00. Variabel tingkat kepatuhan wajib pajak badan memiliki nilai minimum sebesar 1,00 dengan nilai maksimum 67,00. Rata-rata variabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah 11,9375 dengan standar deviasi sebesar 18,42686. Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,00 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 129,00 dengan rata-rata 12,4167 dan standar deviasi 20,77625. Variabel penagihan pajak memiliki rata-rata 33,4167 dengan standar deviasi 30,65583, nilai minimum 1,00 dan nilai maksimum 163,00.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis perlu dilakukan uji prasyarat analisis. Pada uji normalitas nilai *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) sebesar 0,509 dan tidak signifikan pada 0,05 maka dapat dikatakan bahwa uji normalitas terpenuhi. Uji Multikolinieritas menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang

memiliki nilai VIF lebih dari 10 (Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (1,906), Pemeriksaan Pajak (1,362), Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang dimoderasi Pemeriksaan Pajak (2,309), dan Penagihan Pajak (1,064)). Jadi dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Uji Autokorelasi menunjukkan model regresi dalam penelitian tidak terjadi autokorelasi, dimana nilai *durbin watson* sebesar 1,979 lebih besar daripada batas atas (d_U) 1.585. Uji heterokedastisitas menunjukkan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, dimana tingkat signifikansi untuk semua variabel independen di atas 0,05 atau 5% (Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (0,51), Pemeriksaan Pajak (0,784), Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang dimoderasi Pemeriksaan Pajak (0,229) dan Penagihan Pajak (0,134)). Pada analisis regresi berganda diperoleh persamaan Pemeriksaan Pajak = $19,558 + 0,017 (X_1) + 0,007 (X_2) + 0,000 (X_1 * X_2) - 0,003 (X_3) + e$. Pada pengujian hipotesis dilakukan uji signifikansi t. Berikut adalah Tabel dari uji parsial.

Tabel 3 Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Ket
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	19,558	,165		118,658	,000	
Tgkt Kepatuhan WP	,017	,007	,470	2,587	,013	diterima
Pemeriksaan Pajak	,007	,005	,210	1,365	,179	ditolak
Interaksi	,000	,000	-,147	-,737	,465	ditolak
Penagihan Pajak	-,003	,003	-,157	-1,157	,254	ditolak

Sumber: Data sekunder yang diolah 2014

Berdasarkan hasil pada tabel 2 H_1 **diterima** karena koefisien variabel tingkat kepatuhan wajib pajak badan menunjukkan tanda positif yaitu 2,587 dan nilai signifikansi sebesar 0,013 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak yang semakin meningkat akan mampu meningkatkan pula penerimaan pajak. Hal ini diperkuat dengan analisis statistik deskriptif yang menunjukkan nilai minimum dan maksimum tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang berbanding lurus sejalan dengan penerimaan pajaknya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeni (2013), Suryanti (2013), Sari dan Afriyanti (2012), Suhendra (2010), Agusti dan Herawaty (2009), serta Suryadi (2006) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak.

Hasil uji hipotesis kedua memiliki koefisien regresi bertanda positif yaitu 1,365. Dilihat dari hasil signifikansi sebesar 0,179 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 **ditolak**. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Salip dan Wato (2006) serta Sari dan Afriyanti (2012) yang membuktikan bahwa pemeriksaan pajak telah meningkatkan penerimaan pajak. Suhendra (2010) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak merupakan upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelewengan oleh wajib pajak yang telah diberi kepercayaan *self assessment* agar peraturan perpajakan dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Dengan demikian pemeriksaan pajak

tersebut merupakan sarana penegakan hukum bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang menyimpang dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Menurut teori keadilan Rawl bahwa wajib pajak memiliki kesempatan yang sama untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhendra (2010) serta Agusti dan Herawaty (2009) yang tidak menunjukkan hubungan yang signifikan antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak.

Hasil uji hipotesis untuk tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak memiliki signifikansi 0,465 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 **ditolak**. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemeriksaan pajak tidak dapat membuat hubungan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan penerimaan pajak menjadi semakin baik. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Yeni (2013), Suhendra (2010) serta Agusti dan Herawaty (2009) yang tidak menunjukkan hubungan yang semakin baik antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan penerimaan pajak yang dimoderasi pemeriksaan pajak pada kantor pelayanan pajak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang ada. Menurut Rozie (2005) bahwa dengan pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan Wajib Pajak, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak dibayarkan Wajib Pajak akan masuk dalam kas negara. Kemungkinan

penyebab hipotesis ini ditolak dan tidak sesuai dengan teori adalah kurangnya pengetahuan Wajib Pajak tentang maksud dan tujuan dari

pemeriksaan sehingga ada Wajib Pajak yang mengajukan keberatan dilakukan pemeriksaan.

Koefisien Determinasi

Tabel 4 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,506 ^a	,256	,187		,60140	1,788

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014

Tabel 3 menunjukkan besarnya angka *Adjusted R²* sebesar 0,187 atau 18,7%. Hal ini berarti variabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan pengaruh antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan pemeriksaan pajak, serta penagihan pajak secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel penerimaan pajak sebesar 18,7%, sedangkan sisanya 81,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. Variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. Selain itu variabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh secara signifikan dengan peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. Untuk hasil dari pengujian variabel kontrol yaitu variabel penagihan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu.

Saran

Hendaknya wajib pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT menjadi prioritas dalam pemilihan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan, karena dengan dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tersebut akan menimbulkan *deterrence effect* (efek jera) bagi Wajib Pajak lainnya. Penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat menambah variabel independen lain yang berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak, misalnya seperti modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak, serta disarankan menambah atau mengganti variabel moderating pemeriksaan pajak dan variabel kontrol penagihan pajak dengan variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap interaksi variabel kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak. Bagi Direktorat Jendral Pajak hendaknya lebih intensif dalam mengadakan penyuluhan-penyuluhan pajak terpadu untuk memberikan pemahaman yang luas kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, seperti adanya Account Representatives (AR) yang memberikan pengawasan dan konsultasi bagi wajib pajak, proses penyuluhan, pembinaan dan komunikasi dua arah dapat terwujud. Kesadaran wajib pajak akan terwujud secara alamiah tanpa adanya paksaan apabila wajib pajak merasa nyaman dan diperlakukan secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Asri Fika dan Vinola Herawati. 2009. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan

- Pajak Pada KPP Pratama". Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang.
- Bana. 2010. "Attribution Theory (Harold Kelley, 1972-1973)". www.msbanana.blogspot.com. Diakses tanggal 28 Maret 2014.
- Devano Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. "Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu". Jakarta: Prenada Media Group.
- Ghozali, Imam. 2013. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 (edisi 7)". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan". Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Salip dan Tendy Wato. 2006. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Kebon Jeruk Jakarta)". Jurnal Keuangan Publik, Vol.4,2 : 61-81, September 2006.
- Sari, Maria M. Ratna dan Ni Nyoman Afriyanti. 2012. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur, Universitas Udayana".
- Sudaryati, Dwi. 2012. "Pengaruh Penerapan Self Assesment System Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kabupaten Sleman Yogyakarta". UPN Veteran : Skripsi.
- Suhendra, Euphrasia Susy. 2010. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan". Jurnal Ekonomi Bisnis No.1 Vol.15, April 2010.
- Suryadi. 2006. "Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak". Jurnal Keuangan Publik No.1 Vol.4, April 2006.
- Suryanti, Tri. 2013. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong)". Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Syahaab, Zakiah M dan Hantoro Arief Gisijanto. 2008. "Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan". Jurnal Ekonomi Bisnis No.2 Vol.13, Agustus 2008.
- Yeni, Rahma. 2013. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang". Universitas Negeri Padang : Skripsi. www.alisafaat.wordpress.com Diakses tanggal 4 Maret 2014
- www.pajak.go.id Diakses tanggal 26 Januari 2014
- www.pajak.com Diakses tanggal 16 Juli 2014